

JURNAL

**REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DI
DAERAH**



Diajukan oleh :

Bill C. P Simanjorang

NPM : 100510236

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DI
DAERAH**



Diajukan oleh :

Bill C.P Simanjorang

NPM : 100510236

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Telah Disetujui**

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 23/11

Prof.Dr.Drs.Paulinus soqe,SH.M.Hum

Tandatangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Sri Nurhartanto,SH.L.LM

REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH

Oleh : Bill Clinton P. Simanjorang, Paulinus Soge

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Basically every victim of a crime has some rights, related to their rights as victims and every victim is entitled to all the said victims who are in the area, but the right of a person as a victim of a crime must still be covered and protected as stipulated by laws . This research is normative research is research that examines the legal norms applicable. Normative legal research examines the source - the source literature is legal materials related to the implementation of the rights of victims in the area. Data collected through literature study that laws - laws and interviewed members of the Witness and Victim Protection Agency related to the fulfillment of the rights of the victim in the area as well as obstacles. The results showed that it is in accordance with the measures set legislation but in terms of the constraints in providing services basically nothing but just a lack of knowledge about the technical namely law enforcement officers to witness and victim protection agencies and institutions related to the position of witness protection and victims in a trial. However, the Witness and Victim Protection Agency always make every effort to assure the victim of a crime to get right as instructed laws.

Keywords: protection of victims, the rights, region

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain

Sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang.

Pada umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban, pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban.

Lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan harapan baru bagi korban yang dalam sistem peradilan pidana tidak pernah diuntungkan dalam segi apapun, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis.

Dengan lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir pula lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK), yaitu adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Berdasarkan UU Kewenangan yang diberikan pada lembaga perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut :

1. LPSK merupakan lembaga mandiri, berkedudukan di ibu kota negara RI dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan di daerah sesuai keperluan.
2. LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, LPSK bertanggung jawab kepada Presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit 1 tahun.
3. Keanggotaan terdiri dari 7 (tujuh) yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, HAM, akademisi dan sebagainya, masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR, dan dapat diajukan kembali satu kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota) dan anggota.
4. Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya.

Kewenangan yang besar perlu diimbangi dengan kinerja lembaga perlindungan saksi dan korban serta SDM .Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan satu langkah positif dalam upaya perlindungan saksi dan korban, yang selama ini pengaturannya masih bersifat sektoral. Adanya upaya untuk mengatur secara khusus dalam satu undang-undang boleh dikatakan sebagai langkah maju dalam rangka perlindungan terhadap korban, dan itu sesuai dengan amanat yang telah diletakkan dalam pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pengatruan HAM dalam UUD 1945 tersebut sesuai pula dengan kesepakatan masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam *The united Nation Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and abuse of Power*

Pasal 11 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan LPSK dapat membuka cabang jika diperlukan, kenyataannya korban akibat kejahatan di daerah begitu banyak dan mereka mempunyai hak untuk diberikan perlindungan tanpa terkecuali oleh LPSK tersebut, sesuai dengan asas *equality before the law*.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder, sebagai data utama, dan data primer sebagai data penunjang. Bahan hukum primer Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28d butir 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 2, butir 3, dan butir 6, Pasal 11 ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder Berupa pendapat hukum dari berbagai buku yang berkaitan dengan korban, hukum perlindungan saksi dan korban, dan kamus serta bahan dari internet.

Metode pengumpulan data Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :
Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku – buku, peraturan perundang – undangan, pendapat hukum, dan non hukum yang erat kaitannya

dengan materi yang diteliti. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada petugas dan atau staf Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu bapak Samuel Febriyanto, S.I.Kom seorang asisten Unit diseminasi dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memperoleh data langsung berapa banyak korban tindak pidana yang mendapatkan perlindungan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data – data yang ada dihubungkan, diperbandingkan dan diuraikan dalam kata – kata dan atau kalimat – kalimat. Setelah dilakukan analisis kemudian dengan metode berfikir induktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal – hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum

Hasil dan Pembahasan

A. Tugas dan Kewenangan LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tugas dan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban tersebar di beberapa pasal dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

1) Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

Tugas perlindungan yang harus diberikan LPSK terhadap korban kejahatan ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 12 UU No 13 Tahun 2006. Perlindungan terhadap korban kejahatan sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga dalam hal ini LPSK menjaga agar hak-hak dari korban tidak

dilanggar selama proses peradilan pidana berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya penghargaan atas harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Bentuk perlindungan yang paling utama diperlukan oleh korban kejahatan dan yang harus diberikan oleh LPSK sebagai bentuk pelayanan terhadap korban adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban. Bahkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menindaklanjuti perlindungan atas salah satu hak korban di atas memerintahkan untuk memberi jaminan, dimana korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin keamanan korban.

Bentuk perlindungan di atas juga merupakan suatu bentuk nyata dari pelaksanaan asas rasa aman dan asas keadilan yang menjadi landasan dalam pemberian perlindungan terhadap korban, karena dengan diberikannya perlindungan yang maksimal maka hal tersebut menunjukkan adanya keadilan, yaitu tidak hanya menjangkau pelaku akan tetapi juga pada korban kejahatan.

- 2) Menerima Permohonan dan Melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Korban Untuk Perlindungan, Untuk menindaklanjuti tugas dari LPSK sebagai lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan kepada korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, selanjutnya LPSK berkewajiban

untuk menerima setiap permohonan tertulis yang diajukan oleh korban, baik itu permohonan atas inisiatif langsung dari korban maupun atas permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hal di atas menunjukkan bahwa LPSK tidak boleh hanya menerima permohonan perlindungan dari orang-orang tertentu saja, akan tetapi sebaliknya LPSK harus menerima setiap permohonan tertulis yang masuk/diajukan. Hal tersebut merupakan bentuk penerapan dari pada asas tidak diskriminatif, yaitu tidak adanya perbedaan perlakuan dalam hal setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan perlindungan kepada LPSK. Selain itu asas tidak diskriminatif ini merupakan tindak lanjut dari pada penegakan asas *equality before the law* ialah kesamaan kedudukan dimata hukum. Selain menerima permohonan tertulis dari korban, sebagai tindak lanjutnya LPSK bertugas untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan-permohonan yang telah diajukan sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 29 huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban “LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a” . Kata “segera” dalam pasal tersebut jelaslah bermakna bahwa LPSK harus secepat mungkin melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan oleh korban kejahatan, tujuannya adalah agar berkas permohonan tersebut tidak terbengkalai begitu saja, dan sebagai bentuk penunjukkan kualitas kinerja LPSK itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah agar korban dengan secepatnya dapat mengetahui apakah permohonannya

diterima atau tidak. Jika permohonannya diterima maka si korbanpun dengan segera akan mendapatkan perlindungan hukum di bawah naungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi korban dalam upayanya mendapatkan pelayanan dari LPSK, yaitu sebagai bentuk penjelmaan dari pada asas kepastian hukum.

3) Memberikan keputusan Pemberian Perlindungan Korban Kejahatan

Dalam pasal yang sama (Pasal 29) dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa keputusan LPSK terkait permohonan yang telah diajukan korban harus diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam hal ini ada 2 kemungkinan keputusan LPSK atas dasar hasil pemeriksaan dari permohonan korban yaitu diterima atau tidak. Keputusan tersebut adalah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan kelayakan dari pada apakah korban tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 UU No 13 Tahun 2006, ialah :

“Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut :

- 1) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.
- 2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
- 3) Hasil analisis tim medis / psikologi terhadap saksi dan/atau korban.
- 4) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban”.

5) Mengajukan ke Pengadilan Berupa Hak Kompensasi dan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada korban bertugas sebagai perantara untuk mengajukan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi ke pengadilan sebagaimana yang diinginkan oleh korban kejahatan. Terkait salah satu dari tugas LPSK ini diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban.


Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukannya terhadap korban. Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas kompensasi adalah hak atas pemberian ganti kerugian oleh pihak pemerintah karena pihak pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Pemberian ganti kerugian oleh pemerintah ini bukan karena pemerintah bersalah akan tetapi adalah untuk pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.

B. Hak, Kewajiban Korban dan Saksi

Hak dan kewajiban merupakan dua kata yang berbeda makna tetapi tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dapat dikatakan keduanya bagai dua sisi mata uang

dalam hal ini hak dan kewajiban yang di miliki oleh saksi sama dengan hak yang dimiliki korban yaitu: menurut pasal 5 ayat Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Seorang Saksi dan Korban berhak:

- 
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai Batas waktu yang ditentukan

Keseimbangan dari hak yang melekat terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh korban (Arif Gosita, 1989;87), yaitu sebagai berikut.

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.

- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberi kesempatan pada pembuat untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Kesimpulan

1. Dalam memberikan perlindungan bagi Korban di daerah, LPSK telah melakukan langkah – langkah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban berupa Pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan, rehabilitasi medis/psikologis, kompensasi dan restitusi,
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sering menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban di daerah tersebut. Secara yuridis ada kendala yang timbul dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu belum diatur secara tegas pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah karna banyaknya permohonan yang asalnya dari daerah sendiri. Secara non Yuridis terdapat kendala teknis yaitu kurang tauhan aparat penegak hukum di daerah terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta kurangnya sosialisasi Lembaga itu sendiri, agar dapat terwujudnya perlindungan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku :

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994, *Pertemuan Ilmiah Tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Bekas Narapidana Dan Pemberian Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan antara norma dan realia*

Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.

Ediwarman, 1999, *Victimologi Kaitannya dengan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso H, 2012, *Viktimologi Dalam sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeharto H, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Jakarta.

Widiatana G, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal :

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.tahun 2012

Aryadi G, 2011, Laporan penelitian, *Tinjauan Terhadap UU N. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban prespektif perbandingan hukum pidana.*

Paulinus Soge, 2011, Laporan Penelitian, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Aborsi yang Dilakukan Di Kawasan Pedesaan DIY (Studi DI Wilayah Hukum PN Wonosari).*

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.